



Revisi Rencana Strategis tahun **2016 - 2021**



Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur senantiasa kita persembahkan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya atas rahmat dan perkenaanannya sehingga Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 - 2021 dapat disusun berdasarkan pedoman dan peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Penyusunan RENSTRA ini dimaksudkan untuk menjadi sebuah dokumen perencanaan dinas dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sulawesi Tengah Tahun 2016 - 2021 dalam rangka mendukung Visi dan Misi Gubernur / Wakil Gubernur Sulawesi Tengah yaitu :

“Terwujudnya Sulawesi Tengah Yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing”.

Melalui RENSTRA Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah ini, diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan bidang pariwisata akan menjadi lebih terarah dan terfokus pada upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semoga apa yang termaksud dalam visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah dapat menjadi pedoman guna mewujudkan Sulawesi Tengah yang maju, mandiri dan berdaya saing pada Tahun 2021 yang akan datang.

**KEPALA DINAS PARIWISATA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



Drs. NYOMAN SRIADIJAYA, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19640919 199003 1 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI TENGAH	6
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah	7
2.2 Sumber Daya Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah	13
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah	16
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah	20
BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	24
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah	24
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	25
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah	26
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	27
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	28
BAB IV: TUJUAN DAN SASARAN	30
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah	30
BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	34
BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	39
BAB VII: KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	44
BAB VIII: PENUTUP	45

DAFTAR TABEL

Tabel	: 2.2.1.a1	Jumlah Serta Susunan Personil Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Menurut Golongan	II - 13
Tabel	: 2.2.1.a2	Jumlah Pegawai Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Sesuai Jabatan Struktural	II - 14
Tabel	: 2.2.1.a3	Keadaan Pegawai Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Berdasarkan Tingkat Pendidikan	II - 14
Tabel	: 2.2.1.b1	Rekapitulasi Jumlah Aset Tetap Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Periode 31 Desember 2018	II - 15
Tabel	: 2.2.1.b1	Rekapitulasi Jumlah Aset Tetap Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Yang Terdampak Periode 31 Desember 2018	II - 15
Tabel	: 2.3.1.1	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Sulawesi Tengah Periode Tahun 2014-2018	II - 16
Tabel	: 2.3.1.2	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara ke Sulawesi Tengah Periode Tahun 2014-2018	II - 17
Tabel	: 2.3.1.2	Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dari Sektor Pariwisata Periode Tahun 2014-2018	II - 17
Tabel	: T-C.23	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata	II - 18
Tabel	: T-C.24	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah	II - 19
Tabel	: T-C.25	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah	IV - 32
Tabel	: T-C.26	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	V - 36
Tabel	: T-C.27	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pariwisata Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah	VI - 42
Tabel	: T-C.28	Indikator Kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	VII - 44

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah adalah unsur pelaksana teknis Pemerintah Provinsi di bidang pembangunan pariwisata, mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai perumus kebijakan dan koordinator dalam upaya pengembangan kepariwisataan daerah, secara fungsional dituntut untuk mampu menjabarkan ke dalam berbagai bentuk dokumen perencanaan dinas yang salah satunya adalah melakukan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah.

Rencana Strategi (Renstra) adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Di dalam Renstra digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan dari pembuatan keputusan

Sesuai Undang – Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang telah mengamanatkan bahwa setiap Daerah harus menyusun Rencana Pembangunan Daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan jangka panjang (25 tahun), jangka menengah (5 tahun), maupun jangka pendek (1 tahun). Berdasarkan hal itu setiap daerah harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Dokumen tersebut akan menjadi acuan untuk penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Yang kemudian akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD) Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tengah.

Seperti diketahui, beberapa daerah di Provinsi Sulawesi Tengah pada penghujung Bulan September 2018 mengalami bencana alam gempa bumi, tsunami dan likuifaksi yang berdampak terhadap perencanaan pembangunan daerah khususnya pengembangan kepariwisataan dan pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata di Provinsi Sulawesi Tengah. Menyikapi perkembangan yang ada, maka Rencana Pembangunan Daerah yang tanggap terhadap perubahan, menjadi acuan bagi Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah untuk menyusun Revisi Renstra Tahun 2016-2021. Revisi Renstra merupakan penjabaran Program Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah yang akan dilaksanakan dalam periode sisa dari 5 tahun yang sedang berjalan yaitu dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 dengan mengutamakan pemulihan dan pembangunan pasca bencana dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, faktor keberhasilan, evaluasi pembangunan serta isu strategis yang berkembang.

1.2 Landasan Hukum

Adapun peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Revisi Rencana Strategis (Renstra) OPD Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019 antara lain sebagai berikut :

1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
3. Peraturan Pemerintah No. 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah No.08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021 (Lembar Daerah Nomor 120, Tambahan Lembar Daerah Nomor 106);
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Tahun 2019-2034
11. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah No. 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi;
12. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah No. 75 Tahun 2016 tentang Fungsi dan Tugas serta Tata Kerja pada Dinas Pariwisata.

1.3 Maksud Dan Tujuan

1. Maksud

Memberikan arah kepada Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) yaitu :

- Untuk menetapkan prioritas program dan kegiatan yang strategis khususnya pemulihan dan pengembangan pariwisata pasca bencana;
- Perencanaan pemanfaatan ruang wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan kondisi pasca bencana serta arah kebijakan pembangunan kepariwisataan;
- Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan/pemanfaatan dan pelestarian sumber daya kepariwisataan.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Adapun Sistematika penulisan RENSTRA Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah yaitu sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan RENSTRA K/L dan RENSTRA Perangkat Daerah
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI : RENCANA DAN PROGRAM KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII: KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII: P E N U T U P

B A B II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI TENGAH

Sektor pariwisata memiliki posisi strategis dalam berbagai kebijakan pembangunan, khususnya bagi negara Indonesia yang memiliki aset kepariwisataan, untuk diperkuat dan diberdayakan sebagai pilar ekonomi Negara sekaligus sektor kunci yang diharapkan mampu menyandang fungsi sebagai penyumbang devisa terbesar di atas sektor – sektor lain.

Salah satu aspek penting dalam upaya peningkatan kinerja Pemerintah Daerah khususnya Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah adalah mewujudkan Pengembangan Destinasi Pariwisata, Pengembangan Pemasaran Pariwisata, Pengembangan Industri Pariwisata dan Pengembangan Kelembagaan Kepariwisata melalui kebijakan pembangunan pariwisata daerah yang demokratis, partisipatif dan berkelanjutan. Hal ini didukung oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional 2010 - 2025 serta implementasi dari Peraturan Daerah Nomor Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019-2034 yang menyebutkan bahwa Pembangunan Kepariwisata diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, kemandirian, kelestarian, partisipasi, berkelanjutan, demokratis, kesetaraan dan kesatuan.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah menjadi tonggak penting dimulainya pelaksanaan otonomi tersebut, sehingga daerah memiliki kewenangan yang lebih luas untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Konsekuensi dari pelaksanaan Undang-Undang tersebut adalah Pemerintah Daerah harus dapat lebih meningkatkan kinerjanya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi yang diuraikan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah, serta Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor :75Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, Pengembangan Pemasaran Pariwisata, Pengembangan Industri Pariwisata, dan Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataaan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pengembangan Destinasi Priwisata, Pengembangan Pemasaran Pariwisata, Pengembangan Industri Pariwisata, dan Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataaan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, Pengembangan Pemasaran Pariwisata, Pengembangan Industri Pariwisata, dan Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataaan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, Pengembangan Pemasaran Pariwisata, Pengembangan Industri Pariwisata, dan Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataaan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah merupakan Dinas Daerah bertipe A. Susunan organisasi Dinas Pariwisata Daerah Provinsi terdiri dari :

A. Kepala Dinas

Kepala Dinas Pariwisata merupakan pejabat Struktural eselon II.a dibantu oleh 6 orang pejabat eselon III.a yaitu : Sekretaris Dinas, Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata, Kepala Bidang Pengembangan Industri Pariwisata, dan Kepala Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisata.

B. Sekretariat Dinas

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan administrasi dan perencanaan program, pengelolaan keuangan dan asset, serta pengelolaan kepegawaian, umum dan Korpri di lingkungan dinas.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan rencana kerja, pengelolaan administrasi keuangan, asset, pengelolaan administrasi kepegawaian, umum dan Korpri;
- b. Penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan rencana kerja, pengelolaan administrasi keuangan, asset, pengelolaan administrasi kepegawaian, umum dan Korpri;
- c. Penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pelayanan administrasi keuangan, asset, pengelolaan administrasi kepegawaian, umum dan Korpri;
- d. Pelaksanaan urusan penyusunan rencana pengelolaan administrasi keuangan, asset, pengelolaan administrasi kepegawaian, umum dan Korpri;
- e. Pelaksanaan pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan urusan pengelolaan administrasi keuangan, asset, pengelolaan administrasi kepegawaian, umum dan Korpri;
- f. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan;
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsinya, bagian sekretariat dibantu oleh 3 (tiga) pejabat eselon IV yaitu :

1. Sub Bagian Program;
2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.

C. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata

Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan bidang Perwilayahan, Investasi Pariwisata, Infrastruktur dan Ekosistem Pariwisata, Atraksi dan Tata Kelola Destinasi.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Perwilayahan dan Investasi Pariwisata, Infrastruktur dan Ekosistem Pariwisata, Atraksi dan Tata Kelola Destinasi;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di Bidang Perwilayahan dan Investasi Pariwisata, Infrastruktur dan Ekosistem Pariwisata, Atraksi dan Tata Kelola Destinasi;
- c. Penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di Bidang Perwilayahan dan Investasi Pariwisata, Infrastruktur dan Ekosistem Pariwisata, Atraksi dan Tata Kelola Destinasi;
- d. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan tugas di Bidang Perwilayahan dan Investasi Pariwisata, Infrastruktur dan Ekosistem Pariwisata, Atraksi dan Tata Kelola Destinasi;
- e. Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsi masing-masing seksi yaitu :

1. Seksi Perwilayahan dan Investasi Pariwisata;
2. Seksi Infrastruktur dan Ekosistem Pariwisata; dan
3. Seksi Atraksi dan Tata Kelola Destinasi.

D. Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan bidang Pengembangan Segmen Pasar, Personal Bisnis dan Pemerintah, Bidang Pengembangan Analisis Data Pasar, Pengembangan Komunikasi Pemasaran Pariwisata serta Strategi Pemasaran Pariwisata.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. Merencanakan operasional tugas Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata berdasarkan program dan kebijakan sebagai langkah awal dalam rangka pengembangan pemasaran pariwisata;
- b. Mendistribusikan tugas Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata sesuai dengan perencanaan operasional sebagai pelaksanaan program dan kebijakan di Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata;
- c. Memberi petunjuk operasional tugas Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata sesuai dengan program dan kebijakan agar tercipta sinkronisasi tugas Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata;
- d. Menyediakan pelaksanaan operasional tugas Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata di bawa satu koordinasi berdasarkan program dan kebijakan sebagai langkah pencapaian tugas-tugas bidang;
- e. Menyelenggarakan Strategi Pemasaran Pariwisata Mancanegara dan Nusantara, Analisis Data Pasar, Pengembangan Segmen Pasar Persona, Bisnis dan Pemerintah serta Komunikasi Pemasaran Pariwisata berdasarkan program dan kebijakan untuk pengembangan pemasaran pariwisata;
- f. Mengevaluasi pelaksanaan operasional tugas Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata berdasarkan program dan kebijakan yang ada untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan operasional tugas bidang;
- g. Membuat laporan pelaksanaan operasional tugas Bidang Pemasaran Pariwisata berdasarkan program dan kebijakan yang dilaksanakan agar dapat diketahui sejauh mana pelaksanaan tugas bidang dapat diselesaikan;
- h. Melaksanakan Tugas Kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tulisan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsi masing-masing seksi yaitu :

1. Seksi Pengembangan Segmen Pasar, Personal Bisnis dan Pemerintah;
2. Seksi Analisis Data Pasar dan Pengembangan Komunikasi Kepariwisata
3. Seksi Strategi Pemasaran Pariwisata.

E. Bidang Pengembangan Industri Pariwisata

Bidang Pengembangan Industri Pariwisata mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan bidang Standar Usaha Pariwisata dan Sertifikasi Usaha Pariwisata, Kemitraan Usaha Pariwisata, dan Investasi Usaha Pariwisata.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengembangan Industri Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Standar Usaha Pariwisata dan Sertifikasi Usaha Pariwisata, Kemitraan Usaha Pariwisata, dan Investasi Usaha Pariwisata;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Standar Usaha Pariwisata dan Sertifikasi Usaha Pariwisata, Kemitraan Usaha Pariwisata, dan Investasi Usaha Pariwisata;
- c. Penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di bidang Standar Usaha Pariwisata dan Sertifikasi Usaha Pariwisata, Kemitraan Usaha Pariwisata, dan Investasi Usaha Pariwisata;
- d. Penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang Standar Usaha Pariwisata dan Sertifikasi Usaha Pariwisata, Kemitraan Usaha Pariwisata, dan Investasi Usaha Pariwisata;
- e. Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang Pengembangan Industri Pariwisata; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Pengembangan Industri Pariwisata dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsi masing-masing seksi yaitu :

1. Seksi Standar Usaha Pariwisata dan Sertifikasi Usaha Pariwisata;
2. Seksi Kemitraan Usaha Pariwisata; dan
3. Seksi Investasi Usaha Pariwisata.

F. Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan

Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan bidang Pengembangan SDM Aparatur dan Mitra Pariwisata, Penelitian dan Pengembangan Kepariwisataan, dan Pengendalian dan Transformasi Kepariwisataan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Pengembangan SDM Aparatur dan Mitra Pariwisata, Penelitian Pengembangan Kepariwisataan serta Pengendalian Transformasi Kepariwisataan;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Pengembangan SDM Aparatur dan Mitra Pariwisata, Penelitian Pengembangan Kepariwisataan serta Pengendalian Transformasi Kepariwisataan;
- c. Penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di bidang Pengembangan SDM Aparatur dan Mitra Pariwisata, Penelitian Pengembangan Kepariwisataan serta Pengendalian Transformasi Kepariwisataan;
- d. Penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang Pengembangan SDM Aparatur dan Mitra Pariwisata, Penelitian Pengembangan Kepariwisataan, serta Pengendalian Transformasi Kepariwisataan;
- e. Melaksanakan Sertifikasi Tenaga Kerja Pariwisata, Workshop/Bimtek Pengembangan SDM Aparatur dan Mitra Usaha Kepariwisataan.
- f. Penyiapan bahan, data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisata dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsi masing-masing seksi yaitu :

1. Seksi Pengembangan SDM Aparatur dan Mitra Pariwisata;
2. Seksi Penelitian dan Pengembangan Kepariwisata; dan
3. Seksi Pengendalian dan Transformasi Kepariwisata.

2.2 Sumber Daya Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga/instansi teknis yg bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata, Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah di dukung oleh sumber daya manusia sebanyak 71Pegawai.

2.2.1. Sumber Daya Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah

a. Susunan Kepegawaian/SDM

Dalam Penyelenggaraan TUPOKSI Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah didukung oleh Sumber Daya Manusiadengankondisi kepegawaian pada Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah per01 November 2019 adalah sebagai berikut:s

Tabel 2.2.1.a1:

Jumlah Serta Susunan Personil Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Menurut Golongan Per 01 November 2019

PEGAWAI	JUMLAH
Golongan IV	12Orang
Golongan III	46Orang
Golongan II	13 Orang
JUMLAH	71 Orang

Tabel 2.2.1.a2 :

**Jumlah Pegawai Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah
Sesuai Jabatan Struktural Per 01 November 2019**

PEGAWAI	JUMLAH
EselonII	1 Orang
Eselon III	5 Orang
Eselon IV	15 Orang
Pelaksana	50 Orang
JUMLAH	71 Orang

Tabel 2.2.1.a3 :

**Keadaan Pegawai Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Per 01 November 2019**

TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
S 3	-
S 2	18 Orang
S 1	30 Orang
Sarjana Muda/D3	3 Orang
SLTA	20 Orang
JUMLAH	71 Orang

b. Aset Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya selain Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana penunjang mutlak diperlukan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah di dalam mengemban tugas dan fungsinya agar pelaksanaannya dapat berjalan efektif dan efisien.

Adapun nilai asset tetap berupa sarana dan prasarana bagi aparaturnya Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah sesuai Neraca Laporan Keuangan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah periode Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2.1.b1
**Rekapitulasi Jumlah Aset Tetap Dinas Pariwisata
Provinsi Sulawesi Tengah
Periode 31 Desember 2018**

NO.	U R A I A N	JUMLAH
1.	Tanah	Rp. 10.572.480.000,-
2.	Peralatan dan Mesin	Rp. 5.519.511.169,-
3.	Gedung dan Bangunan	Rp. 14.814.508.651,-
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp. 587.244.000,-
5.	Aset Tetap Lainnya	Rp. 794.777.000,-
6.	Konstruksi dalam pengerjaan	Rp. 18.488.277.736,-
7.	Akumulasi Penyusutan	Rp. (6.328.876.829,-)
	T O T A L	Rp. 44.447.921.727,-

Tabel 2.2.1.b2
**Rekapitulasi Jumlah Aset Tetap Dinas Pariwisata
Provinsi Sulawesi Tengah
Yang Terdampak Bencana
Periode 31 Desember 2018**

NO.	U R A I A N	JUMLAH
1.	Peralatan dan Mesin	Rp. 31.375.000,-
2.	Gedung dan Bangunan	Rp. 1.545.632.500,-
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp. 224.179.000,-
4.	Aset Tetap Lainnya	Rp. 9.000.000,-
	T O T A L	Rp. 1.810.186.500,-

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah

2.3.1 Jumlah Kunjungan Wisatawan

Perkembangan tingkat kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Sulawesi Tengah dalam kurun waktu sejak Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 terus mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Tahun 2014 jumlah Wisman 13.909 naik menjadi 19.677 pada Tahun 2015 atau meningkat 41%. Pada Tahun 2016 berjumlah 55.795 atau meningkat sebesar 158 % dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain terjadinya Fenomena Alam Gerhana Matahari Total (*Total Solar Eclpse*) yang melewati Kota Palu yang kemudian menarik minat dan antusiasme Wisatawan Mancanegara maupun Nusantara untuk berkunjung dan menyaksikan secara langsung. Tetapi pada tahun 2017 jumlah kunjungan kembali normal atau menurun sebesar 55% dari tahun sebelumnya. Hal ini berlanjut di Tahun 2018, sebagai dampak dari bencana yang melanda beberapa daerah di Sulawesi Tengah, membuat kunjungan Wisatawan Mancanegara kembali menurun menjadi 23.942 atau sebesar 3,10 % dari tahun sebelumnya, meskipun jumlah penurunannya terbilang kecil.

Sedangkan jumlah kunjungan Wisatawan Nusantara ke Sulawesi Tengah pada Tahun 2014 sebesar 2.416.271 dan pada Tahun 2015 meningkat menjadi 2.946.885 atau naik 22%. Tahun 2016 mencapai 3.075.984 atau naik sebesar 4,38%. Selanjutnya pada Tahun 2017 berjumlah 3.025.417 atau mengalami sedikit penurunan sebesar 1,6 % dan pada Tahun 2018 berjumlah 3.000.166 atau 0,83% dari tahun sebelumnya.

Tabel 2.3.1.1 :
**Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Sulawesi Tengah
Periode Tahun 2014- 2018**

NO.	PERIODE TAHUN	JUMLAH
1.	Tahun 2014	13.909
2.	Tahun 2015	19.677
3.	Tahun 2016	55.795
4.	Tahun 2017	24.709
5.	Tahun 2018	23.942

Tabel 2.3.1.2 :
**Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara ke Sulawesi Tengah
 Periode Tahun 2014 - 2018**

NO.	PERIODE TAHUN	JUMLAH
1.	Tahun 2014	2.416.271
2.	Tahun 2015	2.946.885
3.	Tahun 2016	3.075.984
4.	Tahun 2017	3.025.417
5.	Tahun 2018	3.000.166

2.3.2 Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Dari Sektor Pariwisata

Besar kecilnya pendapatan yang diperoleh Sulawesi Tengah dari sektor pariwisata ditentukan oleh jumlah Wisman dan Wisnus yang berkunjung, lama tinggal dan besarnya pengeluaran harian. Jumlah pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang diperoleh dari kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB Sulawesi Tengah dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.3.2.1 :
**Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Dari Sektor Pariwisata
 Periode Tahun 2014-2018**

NO.	PERIODE TAHUN	JUMLAH
1.	Tahun 2014	Rp. 2.430.180.000,-
2.	Tahun 2015	Rp. 2.966.562.000,-
3.	Tahun 2016	Rp. 3.131.779.000,-
4.	Tahun 2017	Rp. 3.050.125.000,-
5.	Tahun 2018	Rp. 3.024.108.000,-

Tabel T-C.23
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PARIWISATA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

NO.	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE-					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE -				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	Lama tinggal Wisatawan (hari/org) 1. Wisman 2. Wisnus				3 - 5 4 - 7	3 - 5 4 - 7	3 - 5 4 - 7	3 - 5 4 - 7	3 - 5 4 - 7	3 - 5 4 - 7	3 - 5 4 - 7	3 - 5 4 - 7	3 - 5 4 - 7	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	
2	Pengeluaran Wisatawan harian 1. Wisman (USD/hari) 2. Wisnus (Rp./hari)				210 900.000	230 1.100.000	250 #####	270 1.600.000	290 1.800.000	210 900.000	230 1.100.000	250 1.400.000	270 1.600.000	290 1.800.000	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%
3	Meningkatkan arus kunjungan Wisatawan 1. Jumlah kunjungan Wisman (orang) 2. Jumlah kunjungan Wisnus (orang)				18.500 3.200.000	19.000 3.450.000	19.500 3.600.000	20.000 3.800.000	21.500 4.000.000	24.709 3.025.417	23.942 3.000.166	24.420 3.060.169	25.641 3.213.177	26.923 3.373.835	33% -5%	26% -13%	25% -15%	28% -15%	25% -15,6%
3	Jumlah investasi dan mitra usaha yang tersertifikasi				125	138	151	166	182	125	138	151	166	182	100%	100%	100%	100%	100%
4	Jumlah SDM Kepariwisataan yang berkualitas				240	320	400	460	540	240	320	400	460	540	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel T-C. 24
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN DINAS PARIWISATA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	15	16	17	18	19	21	22
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	760.093.941	1.390.393.949	912.848.808	977.387.219	1.115.882.988	Rp 805.156.000	Rp 1.538.448.391	Rp 992.665.017	Rp 999.496.780	Rp 1.149.421.297	105,93	110,65	108,74	102,26	103,01	Rp 1.031.321.381	Rp 1.097.037.497
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.020.178.903	13.884.918.567	5.653.314.692	6.053.004.041	6.910.714.714	Rp 1.392.578.900	Rp 14.532.556.839	Rp 6.297.107.098	Rp 1.700.000.000	Rp 1.955.000.000	136,50	104,66	111,39	28,09	28,29	Rp 6.704.426.183	Rp 5.175.448.567
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	72.795.000	109.902.000	114.684.000	122.792.159	140.191.808	Rp 80.525.000	Rp 110.675.000	Rp 114.684.000	Rp 150.000.000	Rp 172.500.000	110,62	100,70	100,00	122,16	123,05	Rp 112.072.993	Rp 125.676.800
	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	135.379.582	172.521.900	139.210.000	149.052.147	170.172.836	Rp 156.200.000	Rp 207.634.750	Rp 190.010.000	Rp 130.000.000	Rp 149.500.000	115,38	120,35	136,49	87,22	87,85	Rp 153.267.293	Rp 166.668.950
	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan Program	921.726.650	723.156.833	996.905.000	1.067.386.184	1.218.634.806	Rp 1.042.836.000	Rp 727.916.992	Rp 1.238.162.500	Rp 1.000.000.000	Rp 1.150.000.000	113,14	100,66	124,20	93,69	94,37	Rp 985.561.895	Rp 1.031.783.098
	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	2.006.730.308	707.177.814	3.358.114.000	3.595.532.660	4.105.019.638	Rp 2.212.578.000	Rp 1.924.398.903	Rp 3.339.289.000	Rp 1.750.000.000	Rp 2.012.500.000	110,26	272,12	99,44	48,67	49,03	Rp 2.754.514.884	Rp 2.247.753.181
	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	4.649.527.408	3.300.440.006	2.514.975.000	2.692.783.733	3.074.351.188	Rp 5.656.000.100	Rp 4.076.880.000	Rp 2.484.975.000	Rp 2.000.000.000	Rp 2.300.000.000	121,65	123,53	98,81	74,27	74,81	Rp 3.246.415.467	Rp 3.303.571.020
	Program Pengembangan Industri Pariwisata	1.708.172.174	927.420.024	1.285.000.000	1.375.849.500	1.570.807.374	Rp 1.775.248.000	Rp 955.384.346	Rp 1.534.000.000	Rp 1.220.000.000	Rp 1.403.000.000	103,93	103,02	119,38	88,67	89,32	Rp 1.373.449.814	Rp 1.377.526.469
	Program Pengembangan Kelembagaan Kepariwisata	1.219.976.545	1.079.645.040	1.282.400.000	1.373.065.680	1.567.629.087	Rp 1.310.428.000	Rp 1.114.603.172	Rp 1.482.400.000	Rp 1.400.000.000	Rp 1.610.000.000	107,41	103,24	115,60	101,96	102,70	Rp 1.304.543.270	Rp 1.383.486.234
	UPTD. ANJUNGAN TAMAN MINI INDONESIA INDAH (TMI)																	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	939.868.399					Rp 962.350.000					102,39					Rp 187.973.680	Rp 192.470.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.942.982.397					Rp 1.970.940.000					101,44					Rp 388.596.479	Rp 394.188.000
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	56.508.500					Rp 58.200.000					102,99					Rp 11.301.700	Rp 11.640.000
	Program Pengelolaan Kekayaan Seni Budaya	403.675.800	526.729.000				Rp 413.510.000	Rp 530.831.607				102,44	100,78				Rp 186.080.960	Rp 188.868.321

2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah

Berdasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 – 2033 sesuai Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2013 disebutkan bahwa Strategi Penataan Ruang Wilayah Provinsi dalam kebijakan penataan ruang wilayah provinsi untuk pengembangan potensi pariwisata dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut :

- Mengembangkan potensi pariwisata
- Mengembangkan obyek wisata sebagai pendukung daerah tujuan wisata yang ada
- Meningkatkan jalur perjalanan wisata
- Mengembangkan jenis wisata alam yang ramah lingkungan
- Mempertahankan kawasan situs budaya sebagai potensi wisata

Terkait dengan perencanaan program, maka strategi yang perlu dilakukan adalah pembangunan dan pengembangan sektor pariwisata yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Tahun 2019-2034 dan Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor :556/042/RO.ADM.EKON-G.ST/2018 tentang Badan Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Pariwisata Sulawesi Tengah Tahun 2018-2021.

Dalam Perda tersebut dinyatakan bahwa pembangunan kepariwisataan dikembangkan dengan pendekatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan yang berorientasi pada pengembangan wilayah, bertumpu kepada masyarakat dan bersifat memberdayakan masyarakat yang mencakupi berbagai aspek, seperti sumber daya manusia, pemasaran, destinasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, keterkaitan lintas sektor, kerja sama antarnegara, pemberdayaan usaha kecil, serta tanggung jawab dalam pemanfaatan sumber kekayaan alam dan budaya.

Sedangkan dalam Keputusan Gubernur dinyatakan bahwa pembentukan Badan Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah agar terjalin koordinasi intensif antar perangkat daerah agar pembangunan kepariwisataan lebih terarah dan fokus sesuai tugas dan fungsi masing-masing, sehingga dapat

merumuskan prioritas dan rencana aksi pembangunan dan pengembangan pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah.

Perencanaan pembangunan dan pengembangan pariwisata Sulawesi Tengah memerlukan sebuah analisis faktor lingkungan internal berupa kekuatan (*Strenght*) dan kelemahan (*weaknesses*) dan juga perlu memperhatikan faktor lingkungan eksternal yang meliputi peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threaths*). Untuk mengembangkan sektor pariwisata di Sulawesi Tengah, kedua faktor ini sangat diperlukan untuk mengetahui peluang serta kendala apa saja yang harus dipertimbangkan untuk selanjutnya dapat dijadikan acuan dalam tahap selanjutnya yaitu perencanaan.

1. Kekuatan (*Strengths*)

- Posisi geografis Sulawesi Tengah yang berada pada kawasan garis khatulistiwa.
- Posisi Sulawesi Tengah sangat strategis karena diapit oleh 2 daerah tujuan wisata yang sudah maju yaitu Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan.
- Potensi sumber daya alam dan budaya yang sangat beragam dan memadai untuk mengembangkan sektor kepariwisataan.
- Tersedianya obyek wisata alam dan budaya yang unik dan menarik, bervariasi dan sebagian masih asli dan alami.
- Memiliki keragaman budaya yang tersebar di 12 etnis pada 12 kabupaten dan 1 kota.
- Bertambahnya jumlah usaha wisata karena adanya kemudahan yang diberikan oleh pemerintah untuk berinvestasi di bidang pariwisata.
- Adanya peristiwa bencana alam yang melanda beberapa daerah di Sulawesi Tengah memunculkan potensi wisata baru untuk menjadikan hal tersebut sebagai sebuah Wisata Edukasi yaitu Geowisata Sesar Palu Koro.
- Adanya dukungan pemerintah daerah untuk lebih giat memulihkan dan mengembangkan pariwisata pasca bencana di Sulawesi Tengah.
- Adanya kerjasama yang baik bidang promosi pariwisata antara pemerintah daerah dan swasta yang semakin meningkat.
- Komitmen pemerintah untuk mendukung pembangunan pariwisata.

2. Kelemahan (*Weaknesses*)

- Kualitas kemampuan SDM profesional bidang pariwisata belum optimal.

- Ketersediaan sarana dan prasarana pariwisata masih terbatas meliputi aksesibilitas dan amenities.
- Data base pariwisata yang tersedia belum mampu mendukung kebutuhan dalam proses pengambilan keputusan untuk pengembangan sektor pariwisata.
- Belum optimalnya pengelolaan destinasi, khususnya dalam pengemasan daya tarik wisata ke dalam produk wisata dan paket-paket wisata.
- Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan keragaman seni budaya berupa aset seni dan film nasional menjadi sebuah produk yang siap saji.
- Promosi dan pemasaran produk pariwisata belum terlaksana secara optimal dan terpadu di antara pihak yang terkait.
- Adanya krisis nilai budaya yang berdampak pada nilai-nilai solidaritas sosial, keramah tamahan, rasa cinta tanah air dan jati diri bangsa yang cenderung menurun.

3. Peluang (*Opportunities*)

- Adanya komitmen pemerintah menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu sumber utama devisa negara.
- Kondisi daerah yang terdampak bencana yang semakin kondusif pasca bencana.
- Meningkatnya minat masyarakat internasional untuk mengadakan perjalanan wisata.
- Adanya obyek wisata unggulan yang memiliki daya tarik dan keunikan.
- Makin matangnya tingkat kehidupan berdemokrasi, sehingga membuka kesempatan besar bagi pelaku usaha pariwisata, seniman dan budayawan dalam menciptakan karya seni dan film.
- Adanya beberapa penghargaan berupa MURI (Museum Rekor Indonesia) yang diberikan kepada Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah diantaranya yaitu; (1) Pembakaran Lalampa Terpanjang di Kabupaten Parigi Mautong Tahun 2016, (2) Pembakaran Nasi Bambu (Inuyu) Terpanjang di Kabupaten Poso Tahun 2016, (3) 100 Jenis Masakan terdiri dari Makanan dan juga Minuman yang berbahan dasar kelor di Kota Palu Tahun 2016.
- Meningkatnya jumlah lembaga / swasta / masyarakat luar negeri yang tertarik akan kekayaan budaya bangsa baik berupa peninggalan sejarah purbakala dan budaya bangsa maupun budaya non material (*intangible*).

- Kondisi pemerintahan yang semakin stabil, sehingga memberikan peluang lebih besar untuk melaksanakan pembangunan di segala bidang, termasuk pembangunan infrastruktur kepariwisataan.
- Pengembangan potensi wisata Geowisata, Geopark dan Cagar Biosphere

4. Ancaman (*Threats*)

- Persaingan yang semakin tinggi antara negara khususnya ASEAN dalam upaya menarik wisatawan manca negara sebanyak-banyaknya.
- Masih terbatasnya sarana infrastruktur, aksesibilitas dan amenities ke lokasi obyek wisata.
- Kekayaan budaya bangsa baik yang berupa benda (*tangible*) dan yang bukan benda (*intangible*) belum dikelola secara sinergis dalam rangka pembangunan nasional.
- Masih lemahnya kemampuan SDM aparatur pariwisata dan tenaga kerja dibidang usaha pariwisata serta pengelola kekayaan budaya baik di tingkat pusat, daerah dan masyarakat.
- Lajunya pembangunan ekonomi yang kurang diimbangi oleh pembangunan karakter bangsa dan mengakibatkan krisis budaya yang selanjutnya memperlemah jatidiri bangsa (nasional) dan ketahanan budaya.
- Sejak era otonomi daerah, pengelolaan Benda Cagar Budaya (BCB) sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya belum terkelola secara optimal.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah

Gambaran permasalahan pembangunan pariwisata beserta faktor yang mempengaruhinya dapat diidentifikasi melalui uraian permasalahan yang paling krusial tentang pelayanan dasar bidang kepariwisataan. Hal ini sesuai dengan tugas dan fungsinya melalui penilaian dan evaluasi terhadap capaian kinerja yang belum mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam RENSTRA dinas maupun RPJMD Tahun 2011 - 2016.

Berdasarkan pada hasil kajian RPJMD Sulawesi Tengah Tahun 2016 - 2021, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan pokok yang berkaitan dengan urusan pariwisata yang berpotensi untuk menghambat pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Pariwisata Daerah Sulawesi Tengah yaitu :

1. Sarana dan fasilitas berupa infrastruktur, atraksi wisata, aksesibilitas serta amenities masyarakat belum terkelola secara optimal.
2. Tingkat pelayanan pada bidang industri pariwisata belum optimal disebabkan karena kualitas kemampuan SDM bidang pariwisata masih rendah.
3. Tingkat kesadaran masyarakat untuk mendukung keberhasilan salah satu program yaitu *Sapta Pesona*, relatif masih rendah disebabkan karena belum optimalnya pelaksanaan kegiatan sosialisasi di tingkat kabupaten/kota pada kawasan destinasi pariwisata.
4. Belum optimalnya pelaksanaan event-event daerah bernuansa pariwisata baik dalam skala nasional maupun internasional.
5. Belum optimalnya upaya promosi dan pemasaran yang dilakukan, baik secara regional, nasional dan internasional.

6. Belum optimalnya penyediaan dan penataan obyek wisata dan destinasi unggulan yang mampu memberikan daya tarik serta mampu bersaing dengan kawasan destinasi daerah lain.
7. Iklim investasi bidang pariwisata yang belum mampu memberikan peluang secara optimal bagi para investor dengan berbagai daya tarik dan kemudahan berinvestasi di bidang kepariwisataan.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi yang diuraikan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah No. 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah No. 75 Tahun 2016 tentang Fungsi dan Tugas serta Tata Kerja pada Dinas Pariwisata, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pariwisata berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan. Untuk menyelenggarakan tugas-tugas tersebut, Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah memiliki fungsi yaitu :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, Pengembangan Pemasaran Pariwisata, Pengembangan Industri Pariwisata, dan Pengembangan Kelembagaan Kepariwisata;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, Pengembangan Pemasaran Pariwisata, Pengembangan Industri Pariwisata, dan Pengembangan Kelembagaan Kepariwisata;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, Pengembangan Pemasaran Pariwisata, Pengembangan Industri Pariwisata, dan Pengembangan Kelembagaan Kepariwisata;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, Pengembangan Pemasaran Pariwisata, Pengembangan Industri Pariwisata, dan Pengembangan Kelembagaan Kepariwisata; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Melalui implementasi dan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata tersebut akan sangat berdampak pada pencapaian Visi dan Misi serta program prioritas unggulan kemasyarakatan yang sudah dicanangkan oleh Gubernur/Wakil Gubernur Sulawesi Tengah periode Tahun 2016- 2021, yaitu :

VISI : “Terwujudnya Sulawesi Tengah Yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing”.

MISI :

- 1. Melanjutkan Reformasi Birokrasi, Mendukung Penegakkan Supremasi Hukum dan HAM;**
- 2. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur dan Mewujudkan Kemandirian Energi;**
- 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan;**
- 4. Mewujudkan Pengelolaan Sumberdaya Agribisnis dan Maritim Yang Optimal dan Berkelanjutan Sejalan Dengan Provinsi Maju di Kawasan Timur Indonesia; serta**
- 5. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing dan Berbudaya.**

Beberapa permasalahan yang mungkin dapat menghambat pencapaian Visi/Misi Gubernur tersebut dapat diidentifikasi berdasarkan isu-isu strategis dengan menganalisis lingkungan internal berupa Kekuatan (*strengths*), Kelemahan (*weaknesses*), serta juga memperhatikan kondisi eksternal yang mempengaruhi pengembangan pariwisata daerah Sulawesi Tengah, baik secara langsung maupun tidak langsung berupa peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*).

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah

Ditinjau dari aspek permasalahan pelayanan bidang Pariwisata di Daerah Sulawesi Tengah dalam kaitannya dengan sasaran jangka menengah daerah, ada beberapa hal yang perlu dicermati terutama dalam hubungannya dengan target capaian

Indikator Kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah periode Tahun 2016 -2021. Untuk mewujudkan pencapaian sasaran RPJMD Sulawesi Tengah, khususnya bidang pariwisata, perlu dikemukakan faktor-faktor penghambat dan faktor-faktor pendorong strategis yang signifikan berpengaruh pada pelayanan OPD yaitu :

A. Faktor Penghambat

1. Kualitas kemampuan SDM pariwisata belum optimal disebabkan karena tenaga ahli profesional sesuai latar belakang pendidikan dan pengalaman belum tersedia secara memadai.
2. Manajemen kerja sama secara terpadu lintas sektor terkait belum terlaksana secara optimal dan terkesan masih parsial dalam upaya pengembangan pariwisata.

B. Faktor Pendorong

1. Adanya dukungan pemerintah pusat dan daerah untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan pariwisata di daerah Sulawesi Tengah.
2. Adanya komitmen pemerintah daerah bersama jajaran Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah untuk mengembangkan pariwisata daerah Sulawesi Tengah.
3. Hubungan kerja sama yang baik antara pemerintah, swasta dan masyarakat untuk melaksanakan program dan kegiatan pembangunan pariwisata.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Ditinjau dari aspek kajian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan aspek Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), pelayanan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor penghambat dan faktor pendorong yaitu

A. Faktor Penghambat

1. Adanya pra anggapan bahwa pengembangan pariwisata berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah B3, sampah dan air limbah.
2. Pengembangan pariwisata berpotensi menyebabkan perubahan perilaku masyarakat lokal dan konflik sosial.

3. Adanya asumsi bahwa pengembangan pariwisata dapat menyebabkan pergeseran nilai-nilai budaya bahkan cenderung mengakibatkan tumbuhkembangnya penyakit sosial/masyarakat, perdagangan dan penggunaan narkoba, serta eksploitasi anak dan perdagangan manusia.

B. Faktor Pendorong

1. Adanya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 -2033 yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Telah tersedianya hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tentang RTRW Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan RuangWilayah Provinsi Sulawesi Tengah mengakomodir dan sangat mendukung terwujudnya pembangunan pariwisata dan yang berwawasan lingkungan.
4. Telah tersedianya KLHS RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah.
5. Adanya Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 - 2021.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan pada identifikasi permasalahan dan telaahan Visi dan Misi Pembangunan Pariwisataasaran jangka menengah sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, maka sudah tergambar dengan jelas tentang pelayanan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah. Dari gambaran pelayanan tersebut bila ditinjau dari aspek implikasi RTRW dan KLHS, dapat dikemukakan hal-hal penting yang akan menjadi agenda prioritas dalam pembangunan pariwisataadaerah Sulawesi Tengah.Beberapa isu strategis yang perlu dikemukakan yaitu :

1. Pemulihan dan perbaikan sarana prasarana pada obyek wisata yang terdampak bencana
2. Pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya alam peruntukan pariwisata yang belum optimal.

3. Pengembangan obyek wisata untuk meningkatkan daya tarik dan daya saing secara regional, nasional dan internasional.
4. Perlunya penyusunan berbagai penelitian dan kajian tentang potensi pariwisata daerah.
5. Pengembangan wisata berbasis pedesaan (desa wisata) yang akan menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat di pedesaan.
6. Pembentukan Badan Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah yang diharapkan dapat merumuskan rencana aksi dan tindak lanjut untuk pembangunan dan pengembangan pariwisata Sulawesi Tengah.
7. Pembangunan pariwisata daerah mengacu pada pembangunan berwawasan lingkungan berdasarkan KLHS.
8. Peningkatan event bernuansa budaya dan pariwisata secara kuantitas dan kualitas.
9. Peningkatan kualitas kemampuan Sumber Daya Manusia aparatur bidang pariwisata, mitra usaha pariwisata dan tenaga kerja pariwisata serta mendorong pelaksanaan sertifikasi bagi tenaga kerja sektor pariwisata.
10. Mendorong peningkatan investasi dan kemitraan usaha pariwisata dan pelaksanaan sertifikasi usaha pariwisata.
11. Pembuatan paket wisata dan peningkatan promosi pemasaran pariwisata yang berbasis digital.
12. Peningkatan kemitraan pemasaran di antara para pelaku pariwisata, baik antara Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dengan swasta maupun antar pelaku industri pariwisata di sektor swasta.
13. Koordinasi dan sinkronisasi data-datakepariwisataan antar bidang maupun lintas sektoral.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah

Tujuan dan sasaran Pembangunan Pariwisata Daerah Sulawesi Tengah yang ingin dicapai pada lima tahun kedepan yaitu:

Tujuan I : Peningkatan Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan di Bidang Pariwisata

Sasaran yang ingin dicapai melalui Tujuan tersebut yaitu :

1. Meningkatnya keterpaduan dan kerja sama bidang pariwisata di daerah;
2. Mendukung kegiatan promosi dan pemasaran produk pariwisata Sulawesi Tengah;
3. Meningkatnya hubungan kerja sama yang baik secara lintas sektoral antar Provinsi dengan Kabupaten/Kota, Provinsi dengan Provinsi lainnya maupun antara Provinsi dengan Pemerintah Pusat;
4. Meningkatnya koordinasi dan kerjasama antara Dinas Pariwisata dengan mitra usaha bidang pariwisata, organisasi sosial dan kemasyarakatan serta seluruh lapisan masyarakat.

Tujuan II : Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Kemitraan, Industri dan Stakeholder

Sasaran yang ingin dicapai melalui Tujuan tersebut yaitu :

1. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia Bidang Pariwisata;
2. Meningkatkan mutu pelayanan pada bidang pariwisata;
3. Meningkatnya kemampuan dan daya saing aparatur bidang pariwisata;
4. Meningkatnya kreatifitas dan produktivitas tenaga kerja bidang pariwisata.

Tujuan III: Peningkatan dan Pengembangan Sarana Prasarana Pariwisata Daerah

Sasaran yang ingin dicapai melalui Tujuan tersebut yaitu :

1. Penyediaan sarana dan prasarana perhubungan yang memadai, tepat waktu dan murah;

2. Penyediaan fasilitas/sarana umum yang lebih baik, dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan;
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas hotel, restoran serta jasa pelayanan perjalanan wisata di sekitar objek wisata.

Tujuan IV : Pengembangan Sistem Jaringan Informasi, Pemasaran dan Promosi Pariwisata

Sasaran yang ingin dicapai melalui Tujuan tersebut yaitu :

1. Pengembangan pasar wisatawan;
2. Pengembangan citra pariwisata;
3. Pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata;
4. Pengembangan promosi pariwisata.

Tujuan V : Peningkatan Keterpaduan Kebijakan Lintas Lembaga Instansi di SektorPariwisata

Sasaran yang ingin dicapai melalui Tujuan tersebut yaitu :

1. Pengembangan organisasi pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat;
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia;
3. Pengembangan regulasi, serta mekanisme operasional di bidang kepariwisataan.

Tujuan VI : Peningkatan Apresiasi Masyarakat dan Sapta Pesona Kepariwisata

Sasaran yang ingin dicapai melalui Tujuan tersebut yaitu :

1. Meningkatnya kualitas masyarakat di wilayah destinasi pariwisata agar secara optimal mendukung kepariwisataan;
2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas masyarakat agar mampu secara utuh berperilaku Sapta Pesona;
3. Menciptakan pelaku-pelaku utama usaha pariwisata di daerah yang dapat mendukung penciptaan keamanan, ketertiban dan kebersihan lingkungan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel C-T.25
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN
DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI TENGAH

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN				
				2017	2018	2019	2020	2021
1	Peningkatan Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan di Bidang Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya keterpaduan dan kerja sama bidang pariwisata di daerah; 2. Mendukung kegiatan promosi dan pemasaran produk pariwisata Sulawesi Tengah; 3. Meningkatnya hubungan kerja sama yang baik secara lintas sektoral antar Provinsi dengan Kabupaten/Kota, Provinsi dengan Provinsi lainnya maupun antara Provinsi dengan Pemerintah Pusat; 4. Meningkatnya koordinasi dan kerjasama antara Dinas Pariwisata dengan mitra usaha bidang pariwisata, organisasi sosial dan masyarakat serta seluruh lapisan masyarakat. 	Pembinaan Kemitraan dan Peningkatan Kualitas Usaha Pariwisata	70%	80%	84%	87%	90%
2	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Kemitraan, Industri dan <i>Stakeholder</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia Bidang Pariwisata; 2. Meningkatkan mutu pelayanan pada bidang pariwisata; 3. Meningkatnya kemampuan dan daya saing aparatur bidang pariwisata; 4. Meningkatnya kreatifitas dan produktivitas tenaga kerja bidang pariwisata. 	Peningkatan Kualitas dan Sertifikasi SDM Kepariwisataan serta Sertifikasi Usaha Pariwisata	70%	78%	80%	83%	85%
3	Peningkatan dan Pengembangan Sarana Prasarana Pariwisata Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan sarana dan prasarana perhubungan yang memadai, tepat waktu dan murah; 2. Penyediaan fasilitas/sarana umum yang lebih baik, dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan; 	Peningkatan Aksesibilitas dan Amenitas serta tata kelola destinasi di Daerah Tujuan Wisata					

4	Pengembangan Sistem Jaringan Informasi, Pemasaran dan Promosi Pariwisata	<p>3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas hotel, restoran serta jasa pelayanan perjalanan wisata di sekitar objek wisata.</p> <p>1. Pengembangan pasar wisatawan;</p> <p>2. Pengembangan citra pariwisata;</p> <p>3. Pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata;</p> <p>4. Pengembangan promosi pariwisata.</p>	Pembuatan Paket Wisata dan Pengembangan Kerjasama Pemasaran Pariwisata	70%	73%	78%	82%	85%
5	Peningkatan Keterpaduan Kebijakan Lintas Lembaga Instansi di Sektor Pariwisata	<p>1. Pengembangan organisasi pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat;</p> <p>2. Pengembangan Sumber Daya Manusia;</p> <p>3. Pengembangan regulasi, serta mekanisme operasional di bidang kepariwisataan.</p>	Koordinasi dan Keterpaduan Lintas Sektor Kepariwisataan	70%	74%	78%	80%	83%
6	Peningkatan Apresiasi Masyarakat dan Sapta Pesona Kepariwisataaan	<p>1. Meningkatkan kualitas masyarakat di wilayah destinasi pariwisata agar secara optimal mendukung kepariwisataan;</p> <p>2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas masyarakat agar mampu secara utuh berperilaku Sapta Pesona;</p> <p>3. Menciptakan pelaku-pelaku utama usaha pariwisata di daerah yang dapat mendukung penciptaan keamanan, ketertiban dan kebersihan lingkungan.</p>	Pembinaan Kelompok Sadar Wisata dan Pengembangan Desa Wisata	70%	73%	78%	80%	82%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pembangunan kepariwisataan adalah tugas dan tanggung jawab Pemerintah, Swasta dan seluruh Masyarakat. Keberhasilan pembangunan pariwisata sangat ditentukan oleh adanya kerjasama dan keterpaduan semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) sehingga harus dilakukan secara terintegrasi. Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan pariwisata Sulawesi Tengah diperlukan langkah-langkah strategis yaitu :

1. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan Sumber Daya Manusia bidang pariwisata guna perluasan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, pengembangan usaha industri pariwisata dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
2. Pemberdayaan dan penguatan kelembagaan masyarakat serta peningkatan apresiasi masyarakat terhadap pariwisata daerah dan terus melakukan upaya pelestarian, pembinaan dan pengembangannya untuk kesejahteraan masyarakat
3. Pengembangan potensi Geowisata, Geopark dan Cagar Biosphere
4. Pengelolaan destinasi pariwisata yang terintegrasi dengan kuliner, fashion, kriya kerajinan/souvenir khas, kebudayaan dan adat istiadat sebagai obyek wisata terpadu
5. Pelayanan prima dan standarisasi mitra usaha jasa pariwisata.
6. Penyusunan strategi pemasaran dan promosi seperti branding, advertisement, selling untuk pengembangan destinasi pariwisata serta meningkatkan kualitas produk pariwisata agar mampu bersaing di pasar global.
7. Meningkatkan promosi dan pemasaran pariwisata di dalam dan di luar negeri melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi.
8. Meningkatkan daya tarik dan daya saing destinasi pariwisata serta atraksi wisata baru yang menarik.

Untuk mendukung langkah-langkah strategis yang sudah dirumuskan diatas diperlukan arah kebijakan pembangunan pariwisata daerah Sulawesi Tengah yaitu :

1. Pengembangan SDM Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif yang unggul untuk Sulawesi Tengah Maju, Mandiri dan Berdaya Saing
2. Komitmen dan kerangka pikir yang sama dari masing-masing stakeholders kepariwisataan Kabupaten/Kota untuk membangun kerjasama yang sinergis dan konsisten agar lebih optimal dalam pengelolaan dan pengembangan produk wisata
3. Penetapan Destinasi prioritas/unggulan dan Desa Wisata oleh masing-masing Kabupaten/Kota
4. Mengintegrasikan rencana pengembangan pariwisata daerah ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah disertai dengan usulan penganggaran.
5. Peningkatan infrastruktur pariwisata melalui kolaborasi lintas OPD Pusat dan Daerah, Swasta dan Masyarakat.
6. Pembangunan Pariwisata berkelanjutan dengan fokus pada Caring Capacity yaitu Capacity Ruang, Sumber Daya Alam, Sarana dan Prasarana serta Sosial Budaya
7. Mengembangkan sistem kemitraan dengan lembaga pendidikan dan penelitian, pihak swasta dan LSM untuk mendukung optimalisasi pengembangan destinasi dan daya tarik wisata
8. Menyelenggarakan/mendukung pelaksanaan Festival dan Event pariwisata secara regular berdasarkan kalender event di tingkat kabupaten/kota maupun yang berskala provinsi.
9. Peningkatan kapasitas, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat disekitar obyek wisata untuk mendukung gerakan Sadar Wisata dan program Sapta Pesona.

Untuk melihat keterkaitan antara strategi dan kebijakan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah, dapat diuraikan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel T-C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

VISI : “Mewujudkan Destinasi Wisata Sulawesi Tengah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan.”			
MISI I : Peningkatan Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan di Bidang Pariwisata			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Peningkatan Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan di Bidang Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya keterpaduan dan kerja sama bidang pariwisata di daerah; 2. Mendukung kegiatan promosi dan pemasaran produk pariwisata Sulawesi Tengah; 3. Meningkatnya hubungan kerja sama yang baik secara lintas sektoral antar Provinsi dengan Kabupaten/Kota, Provinsi dengan Provinsi lainnya maupun antara Provinsi dengan Pemerintah Pusat; 4. Meningkatnya koordinasi dan kerjasama antara Dinas Pariwisata dengan mitra usaha bidang pariwisata, organisasi sosial dan masyarakat serta seluruh lapisan masyarakat. 	Pemberdayaan dan penguatan kelembagaan masyarakat di bidang kepariwisataan.	Mengembangkan organisasi kepariwisataan, SDM Pariwisata untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan di Destinasi Pariwisata.
MISI II : Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Kemitraan, Industri dan Stakeholder			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Kemitraan, Industri dan Stakeholder	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia Bidang Pariwisata; 2. Meningkatkan mutu pelayanan pada bidang pariwisata; 3. Meningkatnya kemampuan dan daya saing aparatur bidang pariwisata; 4. Meningkatnya kreatifitas dan produktivitas tenaga kerja bidang pariwisata. 	Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan Sumber Daya Manusia Pariwisata guna perluasan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, pengembangan usaha industri pariwisata dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah.	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Bidang Pariwisata melalui pendidikan dan pelatihan formal maupun non formal.

MISI III : Peningkatan dan Pengembangan Sarana Prasarana Pariwisata Daerah			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Peningkatan dan Pengembangan Sarana Prasarana Pariwisata Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan sarana dan prasarana perhubungan yang memadai, tepat waktu dan murah; 2. Penyediaan fasilitas/sarana umum yang lebih baik, dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan; 3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas hotel, restoran serta jasa pelayanan perjalanan wisata di sekitar obyek wisata. 	<p>Meningkatkan Aksesibilitas dan Amenitas yang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prasarana transportasi • Sarana transportasi • Sistem transportasi • Prasarana umum • Fasilitas umum • Fasilitas pariwisata 	Mengoptimalkan penggunaan anggaran pembangunan sarana dan prasarana pariwisata di daerah.
MISI IV : Pengembangan Sistem Jaringan Informasi, Pemasaran dan Promosi Pariwisata			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Pengembangan Sistem Jaringan Informasi, Pemasaran dan Promosi Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan pasar wisatawan; 2. Pengembangan citra pariwisata; 3. Pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata; 4. Pengembangan promosi pariwisata. 	Menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan paket wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan seluruh pemangku kepentingannya.	Meningkatkan koordinasi dan konsultasi sehingga kualitas sistem informasi dapat terbangun melalui keterpaduan program dan kegiatan antara pusat, provinsi maupun kabupaten.
MISI V : Peningkatan Keterpaduan Kebijakan Lintas Lembaga Instansi di Sektor Pariwisata			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Peningkatan Keterpaduan Kebijakan Lintas Lembaga Instansi di Sektor Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan organisasi pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat; 2. Pengembangan Sumber Daya Manusia; 3. Pengembangan regulasi, serta mekanisme operasional di bidang kepariwisataan. 	Menciptakan kesatuan pemahaman serta menyatukan persepsi sehingga tercipta sinergitas dan keterpaduan kebijakan pembangunan bidang pariwisata baik di pusat, provinsi maupun kabupaten.	Pembangunan kepariwisataan yang dilandasi oleh prinsip <i>pro-growth</i> , <i>pro-job</i> , <i>pro poor</i> , <i>pro environment</i> , mendukung penguatan nilai soial dan budaya, menciptakan kualitas hidup serta menciptakan nilai tambah.

MISI VI : Peningkatan Apresiasi Masyarakat dan Sapta Pesona Kepariwisataaan			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Peningkatan Apresiasi Masyarakat dan Sapta Pesona Kepariwisataaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kualitas masyarakat di wilayah destinasi pariwisata agar secara optimal mendukung kepariwisataan; 2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas masyarakat agar mampu secara utuh berperilaku Sapta Pesona; 3. Menciptakan pelaku-pelaku utama usaha pariwisata di daerah yang dapat mendukung penciptaan keamanan, ketertiban dan kebersihan lingkungan. 	Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat khususnya di daerah destinasi tentang kepariwisataan sehingga dapat menciptakan apresiasi terhadap perkembangan kepariwisataan.	Peningkatan apresiasi masyarakat terhadap kepariwisataan dapat melalui pendidikan dan pelatihan formal maupun non formal.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk merealisasikan Visi dan Misi Pembangunan Pariwisata Sulawesi Tengah, telah disusun beberapa rencana program dan kegiatan beserta Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif yang akan dilaksanakan pada periode Tahun 2016- 2021. Rencana program dan kegiatan tersebut disesuaikan dengan sasaran-sasaran strategis berdasarkan RPJMD dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

6.1 Pengembangan Sumber Daya Pariwisata

Pengembangan sumber daya pariwisata diarahkan untuk memberikan solusi terhadap seluruh permasalahan dan tantangan pengembangan pariwisata, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Beberapa hal pokok yang sangat mendasar dan perlu mendapat perhatian adalah peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pariwisata melalui pendidikan dan pelatihan formal dan non formal agar berdaya saing tinggi dan mampu memberikan pelayanan yang berkualitas.

Beberapa hal yang mendasari kebijakan pengembangan Sumber Daya Manusia di bidang pariwisata yaitu :

- Perlunya Mengembangkan Kualitas SDM Pariwisata yang berkualitas dan kompeten dibidangnya.
- Meningkatkan peran SDM Pariwisata sebagai ujung tombak pembinaan dan pengembangan pariwisata Sulawesi Tengah.
- Memberdayakan masyarakat lokal dalam upaya pengembangan pariwisata di daerah.
- Pengembangan pariwisata daerah perlu dilakukan berdasarkan konsep dasar yang meliputi perwilayahan pengembangan pariwisata, pemanfaatan tata ruang, serta pengembangan produk wisata.

6.2 Program dan Kegiatan

Program pada dasarnya merupakan akumulasi dari berbagai kegiatan yang dihimpun dalam satu bentuk perencanaan berdasarkan potensi yang tersedia. Penetapan program dilakukan berdasarkan visi dan misi, tujuan dan sasaran, strategi serta kebijakan yang diharapkan akan terwujud. Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dilakukan melalui program jangka pendek (tahunan) serta program jangka menengah (lima tahun) yang di *break down* dalam bentuk kegiatan yaitu :

Program dan Kegiatan Dinas Pariwisata Daerah Sulawesi Tengah

- 1. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran**
 - a. Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
- 2. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**
 - a. Pengadaan Sarana dan Pra Sarana Aparatur
 - b. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3. Program : Peningkatan Kualitas Perencanaan**
 - a. Penyusunan Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Program
- 4. Program : Peningkatan Disiplin Aparatur**
 - a. Peningkatan Disiplin Aparatur
- 5. Program : Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**
 - a. Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan
- 6. Program : Pengembangan Destinasi Pariwisata**
 - a. Perwilayahan dan Investasi Pariwisata
 - b. Infrastruktur dan Ekosistem Pariwisata
 - c. Atraksi dan Tata Kelola Destinasi
- 7. Program : Pengembangan Pemasaran Pariwisata**
 - a. Pengembangan Segmen Pasar, Personal Bisnis dan Pemerintah
 - b. Analisis Data Pasar dan Pengembangan Komunikasi Pemasaran Pariwisata
 - c. Strategi Pemasaran Pariwisata

8. Program : Pengembangan Industri Pariwisata

- a. Kemitraan Usaha Pariwisata
- b. Standar Usaha Pariwisata.
- c. Sertifikasi Usaha Pariwisata.

9. Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan

- a. Pengembangan SDM Aparatur dan Mitra Pariwisata.
- b. Penelitian dan Pengembangan Kepariwisataan.
- c. Pengendalian dan Transformasi Kepariwisataan.

Secara rinci Program dan Kegiatan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah periode Tahun 2016- 2021 tertera pada Tabel T-C.27 yang memuat tentang Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah.

Tabel T-C.27
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS PARIWISATA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja	Lokasi		
						Tahun - 1		Tahun - 2		Tahun - 3		Tahun - 4		Tahun - 5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD					
						2017		2018		2019		2020		2021		Target	Rp			Target	Rp
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
Peningkatan Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan di Bidang Pariwisata	1. Meningkatkan keterpaduan dan kerja sama bidang pariwisata di daerah; 2. Mendukung kegiatan promosi dan pemasaran produk pariwisata Sulawesi 3. Meningkatkan hubungan kerja sama yang baik secara lintas sektoral antar Provinsi dengan Kabupaten /Kota, Provinsi dengan Provinsi lainnya maupun antara Provinsi dengan Pemerintah Pusat 4. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara Dinas Pariwisata dengan mitra usaha bidang pariwisata, organisasi sosial dan kemasyarakatan serta seluruh lapisan masyarakat.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran (%)	98%	94%	760.093.941	90%	1.390.393.949	100%	912.848.808	100%	977.387.219	100%	1.115.882.988	100%	5.156.606.905	Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah	Palu		
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	90%	83%	1.020.178.903	96%	13.884.918.567	60%	5.653.314.692	80%	6.053.004.041	100%	6.910.714.714	100%	33.522.130.917		Palu		
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan disiplin Aparatur (%)	-	90%	72.795.000	99%	109.902.000	70%	114.684.000	80%	122.792.159	100%	140.191.808	100%	560.364.967		Palu		
			Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian Kinerja & Keuangan	-	87%	135.379.582	83%	172.521.900	100%	139.210.000	100%	149.052.147	100%	170.172.836	100%	766.336.465		Palu		
			Program Peningkatan Kualitas Perencanaan Program	Tercapainya Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas	87%	88%	921.726.650	99%	723.156.833	11	996.905.000	11	1.067.386.184	11	1.218.634.806	11	4.927.809.473		Palu		
			Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Lama tinggal wisatawan (hari/orang)	99%	97%	2.006.730.308	96%	707.177.814		3.358.114.000		3.595.532.660		4.105.019.638		13.772.574.420		Palu		
				1. Perwilayahan dan Investasi Pariwisata		3-5		3-5		3-5		3-5		3-5		3-5		3-5			
				2. Infrastruktur dan Ekosistem Pariwisata		4-7		4-7		4-7		4-7		4-7		4-7		4-7			
				3. Atraksi dan Tata Kelola Destinasi		210		230		250		270		290		290		290			
						900.000		1.100.000		1.400.000		1.600.000		1.800.000		1.800.000		1.800.000			
Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Kemitraan, Industri dan Stakeholder	1. Meningkatkan mutu pelayanan pada bidang pariwisata; 2. Meningkatkan kemampuan dan daya saing aparatur bidang pariwisata; 3. Meningkatkan kreatifitas dan produktivitas tenaga kerja bidang pariwisata.		Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Meningkatkan arus kunjungan wisatawan	98%	95%	4.649.527.408	97%	3.300.440.006		2.514.975.000		2.692.783.733		3.074.351.188		16.232.077.335		Palu		
				- Jumlah kunjungan Wisman (Orang)		24.709		23.942		19.500		20.000		21.500		21.500					
				- Jumlah kunjungan Wisnus (Orang)		3.025.417		3.000.166		3.600.000		3.800.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000			
				3. Strategi Pemasaran Pariwisata																	
			Program Pengembangan Industri Pariwisata	Jumlah investasi dan mitra usaha yang tersertifikasi	98%	125	1.708.172.174	138	927.420.024	151	1.285.000.000	166	1.375.849.500	182	1.570.807.374	182	6.867.249.072		Palu		
Peningkatan dan Pengembangan Sarana Prasarana Pariwisata Daerah	1. Penyediaan sarana dan prasarana perhubungan yang memadai, tepat waktu dan murah;		1. Kemitraan Usaha Pariwisata																		
			2. Standar Usaha Pariwisata																		

Peningkatan Keterpaduan Kebijakan Lintas Lembaga Instansi di Sektor	<p>2. Penyediaan fasilitas/sarana umum yang lebih baik, dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan;</p> <p>3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas hotel, restoran serta jasa pelayanan perjalanan wisata di sekitar obyek wisata.</p> <p>1. Pengembangan pasar wisatawan;</p> <p>2. Pengembangan citra pariwisata;</p> <p>3. Pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata;</p> <p>4. Pengembangan promosi pariwisata.</p>	<p>3. Sertifikasi Usaha Pariwisata</p> <p>Program Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan</p> <p>1. Pengembangan SDM Aparatur dan Mitra Pariwisata</p> <p>2. Penelitian dan Pengembangan Kepariwisataan</p> <p>3. Pengendalian dan Transformasi Kepariwisataan</p> <p>UPTD. Anjungan TMII</p> <p>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</p> <p>1. Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran</p> <p>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</p> <p>1. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur</p> <p>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD</p> <p>1. Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan</p> <p>Program Pengelolaan Kekayaan Seni Budaya</p> <p>1. Fasilitas Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kekayaan Seni Budaya dan Ekonomi Kreatif</p>	Jumlah SDM Kepariwisataan yang berkualitas	97%	240	1.219.976.545	320	1.079.645.040	400	1.282.400.000	460	1.373.065.680	540	1.567.629.087	540	6.522.716.352	Palu
			Cakupan layanan administrasi perkantoran (f/c)	99%	97%	939.868.399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	939.868.399
Peningkatan Keterpaduan Kebijakan Lintas Lembaga Instansi di Sektor	<p>1. Pengembangan pasar wisatawan;</p> <p>2. Pengembangan citra pariwisata;</p> <p>3. Pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata;</p> <p>4. Pengembangan promosi pariwisata.</p>	<p>Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur</p> <p>Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian Kinerja & Keuangan</p> <p>Tingkat Pengelolaan Kekayaan Budaya</p>	99%	98%	1.942.982.397	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.942.982.397	Jakarta	
			94%	95%	56.508.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56.508.500	Jakarta
Peningkatan Apresiasi Masyarakat dan Sapta Pesona Kepariwisataan	<p>1. Meningkatkan kualitas masyarakat di wilayah destinasi pariwisata agar secara optimal mendukung kepariwisataan;</p> <p>2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas masyarakat agar mampu secara utuh berperilaku Sapta Pesona;</p> <p>3. Menciptakan pelaku-pelaku utama usaha pariwisata di daerah yang dapat mendukung penciptaan keamanan, ketertiban dan kebersihan lingkungan.</p>	<p>99%</p>	98%	403.675.800	99%	526.729.000	-	-	-	-	-	-	-	-	930.404.800	Jakarta	
						15.837.615.607		22.822.305.133		16.257.451.500		17.406.853.323		19.873.404.439		92.197.630.002	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 - 2021 khususnya yang terkait dengan Visi dan Misi Pembangunan Pariwisata, telah ditetapkan sejumlah indikator kinerja sasaran yang seharusnya dicapai dalam kurun waktu tiga tahun kedepan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini :

Tabel T-C.28
Indikator Kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah
Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO.	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Lama tinggal Wisatawan (hari/org)						
	1. Wisman	3 - 5	3 - 5	3 - 5	3 - 5	3 - 5	3 - 5
	2. Wisnus	4 - 7	4 - 7	4 - 7	4 - 7	4 - 7	4 - 7
	Pengeluaran Wisatawan harian						
	1. Wisman (USD/hari)	210	230	250	270	290	290
	2. Wisnus (Rp./hari)	900.000	1.100	1.400	1.600	1.800	1.800
2.	Meningkatkan arus kunjungan Wisatawan						
	1. Jumlah kunjungan Wisman (orang)	24.709	23.942	19.500	20.000	21.500	21.500
	2. Jumlah kunjungan Wisnus (orang)	3.025.417	3.000.166	3.600.000	3.800.000	4.000.000	4.000.000
3.	Jumlah investasi dan mitra usaha yang tersertifikasi	125	138	151	166	182	182
4.	Jumlah SDM Kepariwisata yang berkualitas	240	320	400	460	540	540

BAB VIII

PENUTUP

Revisi Rencana Strategis Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi Aparatur Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan kepada *stakeholders* yang ada. Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 -2021.

Untuk melaksanakan Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah demi keberhasilan seluruh program dan kegiatan yang telah disusun. Sehingga nantinya Rencana Strategis ini bukan sekedar sebagai dokumen administrasi saja, tetapi merupakan pencerminan dari tuntutan pembangunan yang diperlukan oleh *stakeholders* sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai.

Akhir kata, semoga Dokumen Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah ini dapat diimplementasikan dengan baik dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance*.